




PUTUSAN

Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : 1110020209710001
Tempat lahir : Cibubukan
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/2 September 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Nomor SP.HAN/37/VIII/2023/RESKRIM, tanggal 31 Agustus 2023 ditahan selama 20 hari sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan Surat Nomor B-85/L.1/25/Eku.1/09/2023 tanggal 13 September 2023 ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Sep. 2023 s/d tanggal 18 Okt. 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syari'iah Singkil dengan Surat Nomor 32/Pen.JN/2023/MS.Skl tanggal 4 Oktober 2023

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

4. Penuntut Umum dengan surat Nomor PRINT-425/L.1.25/Eku.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 ditahan selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan nomor Penetapan 32/Pen JN/2023/MS.Skl tanggal 1 November 2023 ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 November 2023 s/d tanggal 21 November 2023;
6. Penetapan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 34/Pen JN/2023/MS.Skl tanggal 21 November 2023 ditahan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 4 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 10/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 9 Januari 2024, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan di Tingkat Banding didampingi Penasehat Hukum **xxxxxxxxxxxx**. adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alfianda, S.H. & Parters beralamat di Jalan Cut Meutia Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 2/SK/2024/MS.Skl, tanggal 4 Januari 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa (Alfianda, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2024, dan tanda terima Memori Banding tanggal 10 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2024, karena itu pengajuan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024, pengajuan banding ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 5 Januari 2024 tidak mengajukan memori banding, dengan demikian maka pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding I (Terdakwa/Penasihat Hukum), pada tanggal 5 Januari 2024. Dan kepada Pembanding II (Terdakwa/Penasihat Hukum) dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Januari 2024;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor



15/JN/2023/MS.Skl tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-25/L.1.25/Eku.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx (disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tahun 2022 sampai bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Pinggir Sungai Lae Cinendang Desa Tanjung Mas atau di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (disebut Anak Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban datang dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan kemudian Terdakwa naik keatas badan Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan Penis nya ke dalam Vagina Anak Korban selama kurang lebih beberapa menit yang kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani nya yang selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sejumlah uang rupiah dan mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya agar Anak



Korban tidak mengatakan kepada siapapun perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Singkil Nomor: VER/440/0161/2023 tanggal 30 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxxxxxxxx selaku dokter pemeriksa pada RSUD Aceh Singkil dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan sadar, umur empat belas tahun. Dari pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robek pada selaput dara searah jarum jam empat, lima;
- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran NIK 1110025704090002 No AL 504.0082617 yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1110-LT-13112014-0018 bahwa di Aceh Singkil pada tanggal 17 April 2009 telah lahir xxxxxxxxxxxxxxxx anak ke tiga, perempuan dari Ayah aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan Ibu aaaaaaaaaaaaaaaaaa, yang saat terjadinya tindak pidana masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan masih merupakan kategori Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban pada dasarnya tanpa kerelaan Anak Korban dan Anak Korban pada situasi yang tidak berdaya terhadap Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Ketiga



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-25/L.1.25/Eku.2/10/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang kotak-kotak warna abu-abu dan biru dongker;
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna merah bergaris warna cream;
 - 2 (dua) buah celana dalam / kolor warna cream;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja Batik Lengan Pendek warna Hitam Motif daun warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dari dakwaan alternatif kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
4. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
5. Menjatuhkan „uqubat hudud cambuk ditambah „uqubat ta“zir penjara terhadap Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu dengan „uqubat hudud cambuk ditambah „uqubat ta“zir penjara yang seringannya;
6. Membebaskan biaya kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pledoinya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Singkil telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan Jarimah



Pemeriksaan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang kotak-kotak warna abu-abu dan biru dongker;
 - 1.2. 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna merah bergaris warna cream;
 - 1.3. 2 (dua) buah celana dalam/kolor warna cream;dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 1.4. 1 (satu) buah baju kemeja batik lengan pendek warna hitam motif daun warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 4 Januari 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 10 Januari 2024, masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Memori banding tersebut

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh



pada tanggal yang sama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 11 Januari 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 10 Januari 2024 menyatakan keberatan dengan putusan *a quo* tentang „Uqubat yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan meminta agar Mahkamah Syar’iyah Aceh mengabulkan permohonan bandingnya dan juga meminta supaya putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 28 Desember 2023 dapat dibatalkan. Selanjutnya meminta memberikan putusan kepada Terdakwa Ramidin bin Alm. Risman dengan menjatuhkan uqubat hudud cambuk ditambah dengan uqubat ta’zir penjara yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar dapat menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil *a quo* dan menolak permohonan banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar’iyah Singkil masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 4 Januari 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 5 Januari 2024 tidak mengajukan memori banding. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka permohonan banding tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang



Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 5 Januari 2024. Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jum"at tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Singkil telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Nota pembelaan, Putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain dan memori banding Panasihat Hukum Terdakwa dan kontra Memori Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar"iyah Singkil tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Singkil tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari rangkaian pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak korban (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) beberapa kali dalam kurun waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan cara cara sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan berawal dari pertemuan Terdakwa dengan anak korban di warung Nek Wahida dan dilanjutkan dengan pertemuan Terdakwa di kebun sawit di pinggir sungai Lae Cinendang dimana Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban datang dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh



membuka pakaiannya, selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dan kemudian Terdakwa naik keatas badan Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih beberapa menit yang kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya yang selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sejumlah uang rupiah dan mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya agar Anak Korban tidak mengatakan kepada siapapun perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan peristiwa Tersebut sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, 2 (dua) kali tidak mengeluarkan sperma dan perbuatan tersebut di tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban telah hamil 8 bulan (32 minggu), dan bahkan telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dan Terdakwalah sebagai pelakunya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban maka Terdakwa dapat dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan dalam memori bandingnya bahwa Anak Korban dalam melakukan perbuatan tersebut tidak pernah menolak dan bahkan anak korban yang selalu memulai perbuatan tersebut tanpa melakukan perlawanan karena dilakukan atas dasar suka sama suka, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, karena pada dasarnya yang menginginkan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sebagai orang dewasa, sedangkan anak korban masih tergolong anak-anak yang belum saatnya memikirkan hal-hal yang demikian, kecuali ada pemicu yang

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh



mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan tersebut, karena dari fakta persidangan bahwa yang mengajak berbuat duluan adalah Terdakwa sebagai orang dewasa yang sudah menikah 30 tahun dimana seharusnya Terdakwa harus melindungi anak korban bukan memperlakukan Anak Korban secara tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban, oleh karena itu keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo* karena telah menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dan meminta agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang sering-ringannya dan diganti dengan hukuman cambuk ditambah Uqubat ta'zir penjara adalah kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak, diancam dengan „Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni dan paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis „uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara, karena macam-macam `uqubat ta'zir dirangkai dengan kata “atau”, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan hukuman penjara demi untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya



dan sebagai upaya untuk memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak masa depan generasi bangsa. Pelaku jarimah pemerkosaan adalah perusak masa depan seseorang dalam perkara *a quo* anak, mereka selalu melakukan tipu muslihat dan selalu mencari kesempatan untuk melakukan pemerkosaan seksual terhadap anak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15-K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah „uqubat ta“zir penjara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah semata sebagai balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar“iyah Singkil dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara“ dan Pasal 1 angka (27), angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh



Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembading II/ Penasihat hukum Terdakwa;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembading II/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- III. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 15/JN/2023/MS.Skl tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag dan Drs. H. Idris, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Syamsul Qamar, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;
dto

Ketua Majelis,
dto

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.
dto

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Drs. H. Idris, S.H.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,.

dto

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)